

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19
(Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY

NPM. 1506200082



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siswa Muhammadiyah harusnya agar mendapatkan nama dari keluarganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY
NPM : 1506200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN.BMS)

PENDAFTARAN : 24 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA S.H., M.H
NIDN: 001066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meragukan tulis ke agar disetujui
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY
NPM : 1506200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH
COVID-19 (Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/
PN.BMS)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA S.H., M.H
NIDN: 001066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 09 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY
NPM : 1506200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (ANALISIS PUTUSAN NO.59/TID.B/2020/PN BMS)

Dinyatakan : (B+) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.HUM

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengkritik sains, agar berdasarkan
fakta dan logikanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [i](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY
NPM : 1506200082
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PELAKSNAAN
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19
(Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/
PN.Bms)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengenai surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY
NPM : 1506200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSNAAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN.Bms)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
21/03/2022	Bimbingan Judul	
28/03/2022	ACC Judul	
02/06/2022	Bimbingan Proposal	
06/06/2022	Seminar Proposal	
18/07/2022	Diskusi Skripsi	
05/08/2022	Penyerahan Skripsi	
17/08/2022	Bimbingan Skripsi	
20/08/2022	Bimbingan Skripsi	
23/08/2022	Bimbingan Skripsi	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS)

**MUHAMMAD FAISAL AKBAR DAULAY
NPM. 1506200082**

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpati dibagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini. Sebagaimana tindakan penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 yang dilakukan oleh warga dapat dijerat pidana. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah, pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms, serta analisis putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms terkait Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan KUHPidana. Dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms dikenakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms menjatuhkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Analisis putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms terkait Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah menurut penulis terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maka hukuman maksimalnya adalah satu tahun. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan, seharusnya diberi hukuman seberat-beratnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penanggulangan Wabah Covid-19.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Pelaku Tindak Pidana.....	15
C. Pengertian Tindak Pidana	19

D. Pengertian Covid-19.....	23
-----------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah	29
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms	39
C. Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah.....	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia dikejutkan oleh merebaknya penyakit menular yang disebabkan oleh covid-19. Covid-19 yang pada awalnya berasal dari China tersebut telah menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan menjadi pembunuh nomor satu dengan jumlah kematian yang relatif besar. Disamping mengganggu kesehatan, penyebaran covid-19 juga telah mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan negara. Masyarakat tidak lagi dapat beraktivitas secara normal sehingga mengurangi pendapatan warga yang berarti mengurangi kesejahteraan masyarakat. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya karena terserang penyakit covid-19.

Negara juga disibukkan dengan segala upaya pengendalian penyebaran penyakit dengan berbagai program kesehatan. Upaya pengendalian penyebaran penyakit tersebut tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga menguras pikiran dan tenaga aparat pemerintah dan tenaga kesehatan. Kepolisian dibebani tugas berat untuk mengawasi kegiatan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit. Sedangkan tenaga kesehatan dibebani tugas berat untuk merawat pasien yang telah terjangkit penyakit covid-19. Telah banyak tenaga kesehatan di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban karena berjuang untuk menyelamatkan pasien covid-19.

Penyebaran covid-19 juga telah menyebabkan terkurasnya keuangan negara sebagai upaya pengendalian penyebaran penyakit dan sebagai upaya merawat pasien covid-19. Pemerintah telah mengalihkan anggaran dari pos-pos pembangunan ke pos kesehatan agar perawatan pasien covid dapat dilakukan dengan baik. Pemerintah juga telah mendirikan rumah sakit yang secara khusus diperuntukkan bagi pasien covid-19 dengan pengeluaran dana yang relatif besar. Keadaan tersebut menyebabkan terdapat banyak program pemerintah yang terkendala sehingga sangat merugikan negara dan masyarakat.

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpati dibagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini. Sebagaimana tindakan penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 yang dilakukan oleh warga dapat dijerat pidana. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.¹ Sebagaimana dalam konteks hukum pidana materil pelaku penolakan terhadap pemakaman jenazah covid-19 dapat dipidana dengan Pasal 178 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan

¹ Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020

masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Ketentuan di atas merupakan delik umum, artinya dapat ditindaklanjuti oleh polisi tanpa adanya aduan. Berkaitan dengan hal tersebut, ringannya ancaman hukuman pada Pasal 178 KUHP karena para pembuat undang-undang pada masa itu mempertimbangkan kejadian semacam ini jarang sekali terjadi. Selain ketentuan di atas, masyarakat yang masih menolak pemakaman jenazah covid-19 dapat dikenakan Pasal 212 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam ketentuan khususnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam)

bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Perlu diketahui bahwa, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 adalah yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut dan harus dilakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah?
- b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms terkait Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.² Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang

² Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms terkait Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁴
3. Menghalangi adalah melakukan perbuatan merintangi. Yang dimaksud menghalangi dalam penelitian ini adalah perbuatan dari beberapa orang yang menolak dilakukannya kegiatan pemakaman di daerahnya.
4. Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Yang dimaksud penanggulangan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan untuk mencegah dan membatasi tidak terjadinya lagi wabah penyakit.
5. Covid-19 adalah kepanjangan dari *coronavirus disease 2019*, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.¹¹ Covid-19 dalam penelitian ini lebih kepada penyakit menular yang saat ini terjadi di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis

⁴ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis Putusan Nomor 59/PID.B/2020/PN BMS)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan

⁵ Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas⁸ yang dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

⁸ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 60.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁰ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja di sebut *delict*, itupun dengan corak “salah“, umpamanya:¹¹ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹²

Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

¹¹ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

¹² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).¹³

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.¹⁴

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk

¹³ Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155.

¹⁴ *Ibid.*

ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).¹⁵

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.¹⁶

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens*

¹⁵ *Ibid.*, halaman 156.

¹⁶ M. Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁷

B. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹⁸ Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).¹⁹

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai

¹⁷ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

¹⁹ Sri Harini Dwiyatmi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:²⁰

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP.

Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya

²⁰ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
 - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing

peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata "*strafrecht*". Perkataan "*recht*" mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "hukum" dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan "hak" maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²¹

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).²²

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

²² Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²³

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

²³ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

D. Pengertian Covid-19

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *corona virus disease 2019*, disingkat Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit

²⁴ *Ibid.*, halaman 52.

tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.²⁵

Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.

Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk ketika batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) merekomendasikan kepada orang-orang yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi untuk memakai masker bedah dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi klinik. Masker juga direkomendasikan bagi mereka yang merawat seseorang yang diduga terinfeksi tetapi tidak untuk digunakan masyarakat umum. Beberapa negara telah berhasil

²⁵ Wikipedia, “Covid-19” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019)

membuat vaksin Covid-19. Namun, masih diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Tata laksana yang diberikan meliputi pengobatan terhadap gejala, perawatan suportif, dan tindakan eksperimental. Angka fatalitas kasus diperkirakan antara 1–3%.

Orang-orang yang terinfeksi mungkin memiliki gejala ringan, seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Pada beberapa kejadian juga ditemukan penderita Covid19 bersifat asimtomatik. Gejala diare atau infeksi saluran napas atas (misalnya bersin, pilek, dan sakit tenggorokan) lebih jarang ditemukan. Kasus dapat berkembang menjadi pneumonia berat, kegagalan multiorgan, dan kematian.

Ada tiga jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Pertama, penyakit mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernapasan atas umum lainnya. Jalur kedua mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernapasan bawah. Jalur ketiga, yang paling parah, adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernapasan akut (*acute respiratory distress syndrome* atau ARDS).²⁶

Usia yang lebih tua, nilai d-dimer lebih besar dari 1 µg/mL, dan nilai SOFA yang tinggi (skala penilaian klinis yang menilai berbagai organ seperti paru-paru, ginjal, dsb.) diasosiasikan dengan prognosis terburuk. Begitu pula dengan peningkatan level interleukin-6 dalam darah, troponin I jantung sensitivitas tinggi, dehidrogenase laktat, dan limfopenia dikaitkan dengan kondisi penyakit yang lebih parah. Komplikasi Covid-19 adalah sepsis, serta komplikasi jantung seperti gagal jantung dan aritmia. Orang dengan gangguan jantung lebih

²⁶ *Ibid.*

berisiko mengalami komplikasi jantung. Juga, keadaan hiperkoagulopati tercatat pada 90% penderita pneumonia.

Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*). Virus ini menyebar melalui percikan (*droplets*) dari saluran pernapasan yang dikeluarkan saat sedang batuk atau bersin.^[32] Sebuah penelitian di Jepang sedang mempelajari kemungkinan penularan dapat terjadi melalui *microdroplets* yang melayang-layang di udara.²⁷

Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh penyakit ini karena virus memasuki sel inangnya lewat enzim pengubah angiotensin 2 (*angiotensin converting enzyme 2* atau ACE2), yang paling banyak ditemukan di dalam sel alveolar tipe II paru. SARS-CoV-2 menggunakan permukaan permukaan sel khususnya yang mengandung glikoprotein yang disebut "*spike*" untuk berhubungan dengan ACE2 dan memasuki sel inang. Berat jenis ACE2 pada setiap jaringan berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit. Diduga, bahwa penurunan aktivitas ACE2 memberikan perlindungan terhadap sel inang karena ekspresi ACE2 yang berlebihan akan menyebabkan infeksi dan replikasi SARS-CoV-2. Beberapa penelitian, melalui sudut pandang yang berbeda juga menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi ACE2 oleh golongan obat penghambat reseptor angiotensin II akan melindungi sel inang. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. ACE2 juga merupakan jalur bagi virus SARS-CoV-2 untuk

²⁷ *Ibid.*

menyebabkan kerusakan jantung, karenanya penderita dengan riwayat penyakit jantung memiliki prognosis yang paling jelek.

Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama minimum 20 detik, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, serta mempraktikkan higiene pernapasan yang baik. CDC merekomendasikan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin dan menggunakan bagian dalam siku jika tidak tersedia tisu. Mereka juga merekomendasikan higiene tangan yang tepat setelah batuk atau bersin. Strategi pembatasan fisik diperlukan untuk mengurangi kontak antara orang yang terinfeksi dengan kerumunan besar seperti dengan menutup sekolah dan kantor, membatasi perjalanan, dan membatalkan pertemuan massa dalam jumlah besar. Perilaku pembatasan fisik juga meliputi menjaga jarak dengan orang lain sejauh 6 kaki (sekitar 1,8 meter).²⁸

Karena vaksin untuk SARS-CoV-2 baru tersedia paling cepat 2021, hal penting dalam penanganan pandemi penyakit koronavirus 2019 adalah menekan laju penyebaran virus atau yang dikenal dengan melandaikan kurva epidemi. Hal ini dapat menurunkan risiko tenaga medis kewalahan dalam menghadapi lonjakan jumlah pasien, memungkinkan perawatan yang lebih baik bagi penderita, dan memberikan waktu tambahan hingga obat dan vaksin dapat tersedia dan siap digunakan.

²⁸ *Ibid.*

Berdasarkan WHO, penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sedang batuk atau bersin atau yang sedang menangani pasien terduga. Di sisi lain, beberapa negara merekomendasikan individu sehat untuk memakai masker, terutama Tiongkok, Hong Kong, dan Thailand.

Untuk mencegah penyebaran virus, CDC merekomendasikan untuk pasien agar tetap berada di dalam rumah, kecuali untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebelum ingin mendapatkan perawatan, pasien harus menghubungi rumah sakit. Selain itu, CDC merekomendasikan untuk menggunakan masker ketika berhadapan dengan orang atau berkunjung ke tempat yang diduga terdapat penyakit koronavirus, menutup mulut dengan tisu ketika batuk dan bersin, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air, serta menghindari berbagi alat rumah tangga pribadi. CDC juga merekomendasikan untuk mencuci tangan minimal selama 20 detik, terutama setelah dari toilet, ketika tangan kotor, sebelum makan, dan setelah batuk atau bersin. Lalu, rekomendasi berikutnya adalah menggunakan penyanitasi tangan dengan kandungan alkohol minimal 60% jika tidak tersedia sabun dan air. WHO menyarankan agar menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Meludah di sembarang tempat juga harus dihindari. Belakangan baik WHO, CDC, serta beberapa negara seperti Indonesia merekomendasikan penggunaan masker kain bagi semua orang yang terpaksa berkegiatan di luar rumah, dengan tetap mengutamakan penggunaan masker medis bagi orang-orang yang sangat membutuhkan (seperti pekerja fasilitas kesehatan, dokter, dan seterusnya).²⁹

²⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah.

Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui Protokol Kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan.

Jenazah yang ditolak, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19. Dalam masalah penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku yang menolak jenazah.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan bahwa:

Siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti Pasal 9 ayat (1) dan/atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang

mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b. Unsur Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Unsur ini memuat 3 (tiga) perbuatan yang berdiri sendiri kemudian dirumuskan menjadi alternatif kumulatif, yaitu:
 - 1) Melanggar penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - 2) Menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; atau
 - 3) Melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan merintangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena pola penulisan ketiga perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah alternatif-kumulatif, maka dapat

dikatakan bahwa setiap orang dapat saja melanggar salah satu perbuatan atau dimungkinkan juga keseluruhannya. Ketentuan yang dirujuk oleh Pasal terkait yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang berbunyi:

- a. Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- b. Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Pasal 93 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan tidak menyebutkan adanya unsur “kesengajaan” dalam bunyi pasalnya, namun menurut interpretasi apabila dihubungkan pada unsur objektif selanjutnya yaitu “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Frasa pasal tersebut yaitu menunjukkan adanya hubungan kausalitas dari perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Makna dari kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang pada intinya dalam konteks penelitian ini menyatakan bahwa peristiwa kesehatan masyarakat ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan risiko bahaya kesehatan dan memiliki potensi untuk menyebar antar negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menghalang-halangi hingga menyebabkan suatu akibat dalam konteks ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bentuk suatu kesengajaan.

Bentuk kesengajaan yang mungkin terjadi dalam perbuatan ini yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* yaitu pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Selain kesengajaan bersyarat, *dolus eventualis* diartikan sebagai teori apa boleh buat (*billigend in kauf nehmen*) yang mana seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Meskipun apabila akibat yang tak dikehendaki tersebut timbul, maka pelaku wajib memikul risikonya.³⁰

Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku dalam konteks pembahasan ini yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yang berbunyi:

- a. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan

³⁰ Sabrina Damayanti, "Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19", *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3) 2021, halaman 1141-1142.

pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- b. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:³¹

- a. Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- b. Dengan sengaja, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul dan sebagainya. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim.

³¹ *Ibid.*

- c. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam klausa tersebut, penulis berfokus pada 1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu “menghalangi”, kemudian 2 (dua) frasa selanjutnya yaitu “pelaksanaan penanggulangan wabah”, dan “yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”. Kata “menghalangi” yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan kata merintang atau menutupi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini berlaku apabila Negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal pada kasus ini berfokus pada huruf e yaitu “penanganan jenazah akibat wabah”.

Membahas frasa selanjutnya tidak terlepas dari frasa pelaksanaan penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf e sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yang kemudia diuraikan oleh pembuat undang-undang pada penjelasan pasal yaitu mengenai penanganan jenazah akibat wabah yang dimaksud oleh pasal tersebut apabila kematiannya disebabkan oleh

penyakit menular dan berakibat besar untuk menimbulkan wabah maka penanganannya wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini, wabah yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu wabah penyakit menular virus Covid-19 dengan mudahnya menular sehingga menyebabkan Presiden menetapkan bahwa penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional.

3. KUHPidana

KUHPidana pun mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merintangikan atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.

Dilihat dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan, meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu. Ancaman pidana ini ditujukan (*normadressat*) kepada “barang siapa”, atau “siapapun”. Bagian inti deliknya adalah “sengaja”, “merintangikan atau menghalang-halangi”, dan “jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan”. Dalam buku KUHP, mencatat perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja “merintangikan”, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (*verhideren*). “Menyusahkan” artinya

mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*). Selain itu dijelaskan bahwa, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP.

Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa perlawanan ditujukan secara langsung kepada petugas sehingga dapat menimbulkan akibat tertentu (luka/kematian). Sedangkan dalam Pasal 211 pejabat/pegawai merupakan sasaran tidak langsung dari perbuatan pelaku, meskipun tetap dapat menimbulkan akibat tertentu pada pejabat/pegawai tersebut. Dari aspek perumusan tindak pidana, maka Pasal 212 termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, karena ada akibat yang timbul pada pejabat/pegawai yang dilawan tersebut. Karena itu, ajaran

kausalitas juga diperlukan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.

Pasal 213 KUHP, menyebutkan bahwa:

Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 212 diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
- b. Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 214 KUHP, menyebutkan bahwa:

- a. Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Yang bersalah dikenakan:
 - 1) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 - 3) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 213 dan Pasal 214 KUHP mengatur tentang jenis pidana (hukuman) terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Pasal 212 KUHP. Jika perbuatan itu dilakukan oleh satu orang, maka pidananya diatur dalam Pasal 213 KUHP, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka pidana penjaranya menggunakan Pasal 214. Selain itu, gradasi pidana penjaranya juga berbeda, tergantung kualitas akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka pidananya dapat ditambah pula.

Berdasarkan hal tersebut, bagi mereka yang melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, maka berdasarkan Pasal 212 dan 214 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

Sebagaimana perlu diketahui bahwa penanganan dan pemulasaran jenazah COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO), agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas, jelas hukum di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, sehingga merintangi dan/atau mempersulit proses pemakaman tersebut, maka akan menerima akibat hukumnya yakni dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms.

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : Khudlori Alias Dori Bin Mulyadi
- b. Tempat lahir : Banyumas
- c. Umur/Tanggal lahir : 57/15 Februari 1963
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Kedungwringin Rt. 02 Rw. 04 Kec. Patikraja Kab. Banyumas
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa KHUDLORI ALIAS DORI Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*” sebagaimana terurai dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHUDLORI ALIAS DORI Bin MULYADI dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan* dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
- c. Menetapkan supaya barang bukti:

- 1) 1 (satu) Unit Kbm Isuzu L. Truck Bak Ka tahun 2013 Warna Putih
No. Pol : R-1391-ZA No. Ka : MHCNKR71HDJ045438 No. Sin :
B045438 Atasnama : Cv. Bangun Redjo Alamat : Jl Raya
Kwdungwringin No 20 Patikraja Banyumas.

Dipergunakan dalam perkara EKO YUANIANTO ALIAS EKO.

- 2) 1 (satu) buah Baju jenis kaos warna Merah.
- 3) 1 (satu) buah Celana pendek warna abu-abu.
- 4) 1 (satu) buah Topi warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Kronologi Kasus

Terdakwa KHUDLORI alias DORI Bin MULYADI bersamasama dengan ABDUL KHOLIQ Bin NASIHUN, SYARIFUDIN ALIAS UDIN dan EKO YUANIANTO ALIAS EKO Bin SARDI SUWITO (di proses dalam berkas terpisah), pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si selaku Sekda Kabupaten Banyumas dan selaku Wakil Ketua IV Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19) berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 360/149/Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tanggal 16 Maret 2020 dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor :360/211/Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 360/149/tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mendapat telepon dari salah satu Dokter yang bertugas Di Rumah Sakit Umum Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bahwa ada Pasien PDP Positif Covid-19 dengan inisial “O” (OKI DIANANTO UGO LEKSONO) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Margono Soekarjo Purwokerto kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.SI memerintahkan kepada saksi Drs. Setia Rahendra, M.Si, untuk melakukan Cipta Kondisi mengamankan Rencana Pemakaman Di TPU Kebon Dalem Kelurahan Purwokerto Lor, namun pada pukul 08.00 Wib saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si mendapat informasi dari saksi Drs. Setia Rahendra, M.SI bahwa ada penolakan dari masyarakat Kel. Purwokerto Lor kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si pukul 08.30 wib datang ke Kantor Kelurahan Purwokerto Lor dan pada saat itu sedang dilakukan Rapat Kordinasi langsung Dr. Setia Rahendra dengan Camat, Kapolsek dan danramil kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si melaporkan kepada Bupati Banyumas secara lisan dan saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si diperintahkan oleh Bupati Banyumas untuk mencari tempat pemakaman di tempat lain kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si berkoordinasi memerintahkan kepada saksi JUNAEDI (Dinperkim) untuk mencari tempat pemakaman jenazah Pasien PDP Positif Covid-19 dengan inisial “O” (OKI DIANANTO UGO LEKSONO) di

tanah Negara yang ada dibelakang Balai Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Kemudian saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si sekitar pukul 10.00 wib datang ke lokasi tempat pemakaman dan melihat proses penggalian liang lahat, kemudian Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si memanggil Camat Patikraja untuk datang bersama Kades Kedungwringin PARMINAH dan Sekdes, kemudian Camat Patikraja menyampaikan kepada Kades Kedungwringin PARMINAH, Sekdes Kedungwringin dan ABDUL KHOLIQ bahwa akan ada pemakaman jenazah covid di tanah Pemda di Desa Kedungwringin dan Ir. Wahyu Budi Saptono ingin bertemu Kades Kedungwringin dan perangkat desa lainnya namun saat itu ABDUL KHOLIQ tetap di balai desa. Kemudian Dr. Setia Rahendra, Sakty Suprabowo, Camat Patikraja dan Kepala Desa Kedungwringin menemui Ir. Wahyu Budi Saptono, kemudian di titik penggalian liang lahat tersebut saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si menyampaikan kepada Kepala Desa Kedungwringin mengenai akan dilaksanakan Pemakaman jenazah Pasien PDP Positif Covid-19 dan sudah sesuai prosedur /SOP Kesehatan dan sudah Final dan Kepala desa Kedungwringi menyetujui namun meminta Surat dari Pemerintah Daerah Banyumas mengenai Rencana pemakaman tersebut. Setelah itu saksi Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si pulang untuk membuat Surat yang diminta oleh Kades Kedungwringin. Kemudian ABDUL KHOLIQ menemui Sekdes Kedungwringin dan saat itu Sekdes Kedungwringin mengatakan kepada ABDUL KHOLIQ pemakaman tidak bisa ditolak. Kemudian ABDUL KHOLIQ pergi dari balai desa.

Bahwa saat ABDUL KHOLIQ mengetahui adanya pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin, kemudian pada pukul 10.30 wib ABDUL KHOLIQ membuat group whatsapp “ANTI COVID 19 KEDUNGWRINGIN” yang salah satu anggotanya ada KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN PARMINAH dan SYARIFUDIN, kemudian ABDUL KHOLIQ membuat voice note yang bunyinya “*MONGGO LUR SAMI HADIR KE SEBELAH UTARA BALAI DESA AKSI PENOLAKAN RAME-RAME SEMUA WARGA YANG ADA DI RUMAH MONGGO DIAJAK KE LOKASI ITU AKSI MENOLAK RAME-RAME PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA DI TANAH SEBELAH UTARA BALAI DESA KEDUNGWRINGIN MONGGO*”. Kemudian voice note tersebut dikirim oleh ABDUL KHOLIQ ke group whatsapp “ANTI COVID 19 KEDUNGWRINGIN”.

Bahwa saat saksi Dr. Setia Rahendra menunggu proses penggalian liang lahat di belakang Balai Desa Kedungwringin kemudian datang Terdakwa KHUHLORI dengan mengenakan kaos oblong warna merah, celana pendek dan bertopi (berdasarkan data dari Kemenag adalah Pekerjaan PNS pada Kemenag Kabupaten Banyumas (suami dari Kepala Desa Kedungwringin) karena mendapat telepon dari PARMINAH untuk datang ke balai desa.

Bahwa saksi Dr. Setia Rahendra melihat dan mendengar Terdakwa menelpon ke beberapa orang yang pembicaraannya mengajak warga desa Kedungwringin untuk berkumpul di balai desa Kedungwringin. Kemudian saat sudah banyak warga berkumpul, kemudian Terdakwa datang kepada SETIA RAHENDRA dan Terdakwa mengatakan “*MAAF SAYA WARGA*

KEDUNGWRINGIN MENOLAK KEDUNGWRINGIN DIJADIKAN TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID, APALAGI ITU BUKAN WARGA SINP”, kemudian SETIA RAHENDRA menjelaskan bahwa hanya menjalankan tugas dari Bupati Banyumas dan ini merupakan tanah Pemda, kemudian Terdakwa menjawab “*SAYA TIDAK PERDULI YANG PERINTAH BUPATI ATAU SIAPAPUN, INTINYA KAMI WARGA KEDUNGWRINGIN MENOLAK TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID. INI WARGA YANG DATANG BARU SEBAGIAN DAN AKAN DATANG LAGI*”. Kemudian dijawab SETIA RAHENDRA “*NJENENGAN SINTEN (artinya : kamu siapa ?)*”, kemudian Terdakwa menjawab “*SAYA KHUDORI KETUA RW 4, PEKERJAAN PNS KEMENAG KABUPATEN BANYUMAS*”, kemudian Terdakwa menemui kerumunan warga sambil menunjuk ke arah penggalian makam Terdakwa mengatakan “*KAE SING NGGALI KON MANDEG (artinya : itu yang menggali suruh berhenti)*”. Bahwa saat itu Terdakwa berteriak kepada warga untuk menolak pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin.

Bahwa saat itu juga SYARIFUDIN yang masuk ke dalam group “*ANTI COVID 19 KEDUNGWRINGIN*” mengajak warga Kedungwringin salah satunya adalah EKO YUANianto ALIAS EKO untuk mengumpulkan warga agar menolak pemakaman jenazah Covid di Desa Kedungwringin dengan kata-kata “*DARI PIHAK DESA KAN TIDAK BISA MEMUTUSI UNTUK PENGUBURAN PASIEN POSITIF COVID-19, YANG BISA MENGGAGALKAN YA WARGA SEBANYAK MUNGKIN*”, “*INI YANG BISA MENGGAGALKAN CUMA WARGA, COBA WARGA LAIN SURUH*

DATANG KE BALAIDESA”. kemudian EKO YUANIANTO memarkirkan truk bak tronton warna putih nomor polisi R-1391-ZA untuk menghalangi lalu lintas keluar masuknya kendaraan ke arah galian kuburan covid, kemudian EKO YUANIANTO ALIAS EKO mengajak warga datang ke tempat penggalian kuburan, kemudian EKO YUANIANTO berteriak “AJA DILANJUTNA, MANDEG DISIT (artinya : JANGAN DILANJUTKAN, BERHENTIIN DULU)”. Kemudian EKO YUANIANTO sambil menelpon dan juga berteriak memprovokasi warga dengan berkata agar menolak pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin. Kemudian SEFUL IRFAN, ROHIM dan RAGIL karena ketakutan berhenti menggali dan menutup kembali galian kuburan tersebut dengan tanah.

Bahwa dikarenakan massa semakin banyak di balai desa Kedungwringin, kemudian saksi Dr. Setia Rahendra melaporkan kepada Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si. dan Bupati Banyumas mengenai kejadian tersebut kemudian datang Kapolresta Banyumas dan Dandim 0701 ke Balai Desa Kedungwringin dan Kapolresta menjelaskan bahwa jenazah tidak jadi dimakamkan di lokasi tersebut dan orang-orang di persilahkan bubar dan kemudian kumpulan orang yang ada disitu bubar. Kemudian rencana pemakaman di ubah di tanah milik negara di Desa Randegan Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas namun atas pertimbangan lain (bukan karena penolakan warga) selanjutnya rencana pemakaman di ubah lagi di tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan akhirnya dibongkar dan di pindahkan di makamkan di tanah RSUD Banyumas.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL KHOLIQ, SYARIFUDIN ALIAS UDIN dan EKO YUANIANTO ALIAS EKO berhasil mengerahkan warga ke balai desa Kedungwringin tempat akan dilakukan pemakaman korban covid-19 dan menggagalkan rencana pemerintah untuk memakamkan korban covid 19 di desa Kedungwringin di titik yang sudah ditentukan.

4. Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas telah terjadi penolakan pemakaman korban Covid-19;
- b. Bahwa penolakan tersebut terjadi bermula ketika pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdapat pasien covid-19 di RSUD Margono atas nama OKI DIANANTO UGO LEKSONO meninggal dunia, dan setelah dilakukan pemulasaran sesuai dengan protocol pemulasaran jenazah Covid-19 maka oleh Pemda Banyumas ditetapkan tempat pemakaman di Pemakaman milik Pemda Banyumas yang terletak di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- c. Bahwa sebelum dilakukan pemakaman jenazah covid-19 tersebut, dari pihak Pemda Banyumas yang dipimpin oleh Sekda Banyumas yaitu saksi Ir. WAHYU BUDI S, M.Si., menemui Kepala Desa Kedungwringin saksi PARMINAH dan disampaikan bahwa hendak ada pemakaman jenazah covid-

19 di pemakaman milik Pemda Banyumas yang terletak di Desa Kedungwringin, selanjutnya Kepala Desa mengizinkan dan kemudian Sekretaris Desa Kedungwringin menyampaikan untuk meminta surat resmi secara tertulis;

- d. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB tim penggali kubur dari Pemda Banyumas memulai bersih-bersih lokasi pemakaman, dan kemudian setelah ditentukan titik penggaliannya maka tim penggali kubur yaitu saksi SAEFUL IRFAN, saksi RAGIL dan saksi ROHIM serta 1 (satu) orang lagi mulai melakukan penggalian di titik lokasi pemakaman dengan ditunggu oleh saksi DR. SETIA RAHENDRA dengan jarak lubang galian ke balai desa kurang lebih 100 (seratus) meter dan ketika lubang liang kubur sudah digali dengan kedalaman 1 (satu) meter datang Terdakwa ke Balai Desa, dan setelah masuk menemui saksi PARMINAH selanjutnya Terdakwa ada melakukan kegiatan menelepon, kemudian selang beberapa saat datang beberapa warga di Balai Desa Kedungwringin;
- e. Bahwa Terdakwa kemudian datang menemui saksi SETIA RAHENDRA dan mengatakan kepada saksi SETIA RAHENDRA “MAAF SAYA WARGA KEDUNGWRINGIN MENOLAK KEDUNGWRINGIN DIJADIKAN TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID, APALAGI ITU BUKAN WARGA SINI”, kemudian saksi SETIYA RAHENDRA menjelaskan bahwa hanya menjalankan tugas dari Bupati Banyumas dan ini merupakan tanah Pemda, kemudian Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK PERDULI YANG PERINTAH BUPATI ATAU SIAPAPUN, INTINYA KAMI WARGA

KEDUNGWRINGIN MENOLAK TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID INI WARGA YANG DATANG BARU SEBAGIAN DAN AKAN DATANG LAGI”. Kemudian saksi SETIYA RAHENDRA jawab “NJENENGAN SINTEN (artinya : kamu siapa?)”, kemudian Terdakwa menjawab “SAKSI KHUDORI KETUA RW 4, PEKERJAAN PNS KEMENAG KABUPATEN BANYUMAS”, kemudian Terdakwa menemui kerumunan warga sambil menunjuk ke arah penggalian makam Terdakwa mengatakan “KAE SING NGGALI KON MANDEG (artinya : itu yang menggali suruh berhenti)” dan saat itu Terdakwa berteriak kepada warga untuk menolak pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin;

- f. Bahwa seleang beberapa saat ada datang beberapa warga yang meminta kepada petugas penggali kubur untuk berhenti menggali, sehingga akhirnya petugas menghentikan penggalian dan kemudian setelah menuju di Balai Desa dan masih banyak warga Desa petugas penggali kubur dipulangkan ke kantor;
- g. Bahwa setelah penggalian kubur diberhentikan dan masih banyak warga yang berada di Balai Desa, kemudian datang rombongan dari Kapolres dan Dandim Banyumas yang kemudian memberikan pengertian dan pemberitahuan kepada warga bahwa pemakaman jenazah covid-19 tidak jadi dimakamkan di pemakaman milik Pemda di Kedungwringin dan warga diminta untuk membubarkan diri;
- h. Bahwa Virus Covid-19 adalah suatu wabah karena penyakit tersebut dari tidak ada menjadi ada dan juga sudah menyebar ke seluruh dunia oleh

karenanya disebut pandemic dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi novel corona virus (infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya

- i. Bahwa penanganan terhadap jenazah korban covid-19 dilaksanakan sesuai dengan SOP pemulasaran jenazah yaitu:
 - 1) Dilakukan perawatan jenazah sesuai SOP Covid-19 yaitu:
 - a) Jenazah dimandikan sampai bersih
 - b) Jenazah disemprot disinfektan
 - c) Jenazah dibungkus plastik kedap air
 - d) Jenazah dikafani
 - e) Jenazah disemprot kembali disinfektan
 - f) Jenazah dibungkus plastic kedap air
 - g) Jenazah dimasukkan kedalam peti jenazah
 - h) Peti jenazah dibungkus plastik kedap air
 - 2) Melakukan pengiriman atau mengantar jenazah sampai pemakaman, semua petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap.
 - 3) Selanjutnya tempat / lokasi pemakaman disiapkan oleh dinas PERKIM dan BPBD (termasuk tenaga penggali kuburnya)
 - 4) Proses pemakaman dalam hal ini dilaksanakan oleh BPBD dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan, semua petugas yang melaksanakan pemakaman wajib memakai APB yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan atau BPBD

- 5) Setelah selesai pemakaman semua alat pelindung diri dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan
- 6) Ambulance setelah kembali Ke rumah sakit langsung di semprot desinfektan untuk dibersihkan.

5. Pertimbangan Hakim

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Dengan sengaja Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, tidak cacat jiwanya dan tidak terganggu ingatannya;

Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa KHUDLORI Alias DORI Bin MULYADI, yang setelah diperiksa identitasnya sudah membenarkan dan tidak ada keraguan akan kesalahan identitasnya, dan ketika diperiksa dipersidangan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dengan benar dan tidak ada sakit ingatan maupun cacat jiwa dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ada 3 bentuk, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud
- b. Sengaja dengan sadar kepastian dan
- c. Sengaja dengan sadar kemungkinan

Bahwa yang dimaksud dengan menghalangi adalah merintangi sehingga suatu rencana tidak terlaksana. Kemudian yang dimaksud dengan penanggulangan adalah cara mengatasi, cara menghadapi sesuatu. Yang dimaksud dengan wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdapat pasien covid-19 di RSUD Margono atas nama OKI DIANANTO UGO LEKSONO meninggal dunia, dan setelah dilakukan pemulasaran sesuai dengan protocol pemulasaran jenazah Covid-19 maka oleh Pemda Banyumas ditetapkan tempat pemakaman di Pemakaman milik Pemda Banyumas yang terletak di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan sebelum dilakukan pemakaman jenazah covid-19 tersebut, dari pihak Pemda Banyumas yang dipimpin oleh Sekda Banyumas yaitu saksi Ir. WAHYU BUDI S, M.Si., menemui Kepala Desa Kedungwringin saksi PARMINAH dan disampaikan bahwa hendak ada pemakaman jenazah covid-19 di pemakaman milik Pemda Banyumas yang terletak di Desa Kedungwringin, selanjutnya Kepala Desa mengizinkan dan kemudian Sekretaris Desa Kedungwringin menyampaikan untuk meminta surat resmi secara tertulis kemudian sekira pukul 08.00 WIB tim penggali kubur dari Pemda Banyumas memulai bersih-bersih lokasi pemakaman, dan kemudian setelah ditentukan titik penggaliannya maka tim penggali kubur yaitu saksi SAEFUL IRFAN, saksi RAGIL dan saksi ROHIM serta 1 (satu) orang lagi mulai melakukan penggalian di titik lokasi pemakaman dengan ditunggu oleh saksi DR. SETIA RAHENDRA dengan jarak lubang galian ke balai desa kurang lebih 100 (seratus) meter dan ketika lubang liang kubur sudah digali dengan kedalaman 1 (satu) meter datang Terdakwa ke Balai Desa, dan setelah masuk menemui saksi PARMINAH selanjutnya Terdakwa ada melakukan kegiatan menelepon, kemudian selang beberapa saat datang beberapa warga di Balai Desa

Kedungwringin dan Terdakwa kemudian datang menemui saksi SETIA RAHENDRA dan mengatakan kepada saksi SETIA RAHENDRA “MAAF SAYA WARGA KEDUNGWRINGIN MENOLAK KEDUNGWRINGIN DIJADIKAN TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID, APALAGI ITU BUKAN WARGA SINI”, kemudian saksi SETIYA RAHENDRA menjelaskan bahwa hanya menjalankan tugas dari Bupati Banyumas dan ini merupakan tanah Pemda, kemudian Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK PERDULI YANG PERINTAH BUPATI ATAU SIAPAPUN, INTINYA KAMI WARGA KEDUNGWRINGIN MENOLAK TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID INI WARGA YANG DATANG BARU SEBAGIAN DAN AKAN DATANG LAGI”. Kemudian saksi SETIYA RAHENDRA jawab “NJENENGAN SINTEN (artinya : kamu siapa?)”, kemudian Terdakwa menjawab “SAKSI KHUDORI KETUA RW 4, PEKERJAAN PNS KEMENAG KABUPATEN BANYUMAS”, kemudian Terdakwa menemui kerumunan warga sambil menunjuk ke arah penggalian makam Terdakwa mengatakan “KAE SING NGGALI KON MANDEG (artinya : itu yang menggali suruh berhenti)” dan saat itu Terdakwa berteriak kepada warga untuk menolak pemakaman jenazah covid di Desa Kedungwringin dan seiang beberapa saat ada datang beberapa warga yang meminta kepada petugas penggali kubur untuk berhenti menggali, sehingga akhirnya petugas menghentikan penggalian dan kemudian setelah menuju di Balai Desa dan masih banyak warga Desa petugas penggali kubur dipulangkan ke kantor, setelah penggalian kubur diberhentikan dan masih banyak warga yang berada di Balai Desa, kemudian datang rombongan dari Kapolres dan Dandim

Banyumas yang kemudian memberikan pengertian dan pemberitahuan kepada warga bahwa pemakaman jenazah covid-19 tidak jadi dimakamkan di pemakaman milik Pemda di Kedungwringin dan warga diminta untuk membubarkan diri.

Virus Covid-19 adalah suatu wabah karena penyakit tersebut dari tidak ada menjadi ada dan juga sudah menyebar ke seluruh dunia oleh karenanya disebut pandemi dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi novel corona virus (infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;

Penanganan terhadap jenazah korban covid-19 dilaksanakan sesuai dengan SOP pemulasaran jenazah yaitu:

- a. Dilakukan perawatan jenazah sesuai SOP Covid-19 yaitu:
 - 1) Jenazah dimandikan sampai bersih
 - 2) Jenazah disemprot disinfektan
 - 3) Jenazah dibungkus plastik kedap air
 - 4) Jenazah dikafani
 - 5) Jenazah disemprot lagi disinfektan
 - 6) Jenazah dibungkus plastic kedap air
 - 7) Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah
 - 8) Peti jenazah dibungkus plastic kedap air
- b. Melakukan pengiriman atau mengantar jenazah sampai pemakaman, semua petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap.

- c. Selanjutnya tempat / lokasi pemakaman disiapkan oleh dinas PERKIM dan BPBD (termasuk tenaga penggali kuburnya)
- d. Proses pemakaman dalam hal ini dilaksanakan oleh BPBD dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan, semua petugas yang melaksanakan pemakaman wajib memakai APD yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan atau BPBD
- e. Setelah selesai pemakaman semua alat pelindung diri dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan
- f. Ambulance setelah kembali Ke rumah sakit langsung di semprot desinfektan untuk dibersihkan.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penolakan terhadap pemakaman pasien covid-19 yang hendak dimakamkan di pemakaman milik Pemda Banyumas di Desa Kedungwringin. Maka unsur kedua telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

6. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa KHUHLORI Alias DORI Bin MULYADI sebagaimana identitasnya diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

C. Analisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah.

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan

berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³²

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;

³² Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.³³

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna pembuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.³⁴

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one 's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.³⁵

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai

³³ *Ibid.*, halaman 205.

³⁴ *Ibid.*, halaman 206.

³⁵ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³⁶

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembedah serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggung jawabkannya pembuat. Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat hanya

³⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.³⁷

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali

³⁷ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³⁹ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

³⁸ *Ibid.*, halaman 2.

³⁹ *Ibid.*

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Secara teori ada tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana unsurnya yaitu:

1. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 3-4.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms dapat diketahui bahwa pada dasarnya harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pelaku tindak pidana dengan sengaja dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat di mana hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Terdakwa dalam hal ini juga dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan terdakwa paham bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Pada

persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum hakim dalam hal ini telah tepat karena sudah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab dan selanjutnya dalam hal ini terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.

2. Adanya Kesalahan/Kealpaan

Seseorang yang akan di pidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana terdakwa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan.

Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat

disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁴¹

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular merupakan pasal yang di pilih hakim dalam putusannya di mana terdapat unsur perbuatan yang telah dipenuhi oleh terdakwa, dan adapun unsur-unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Dengan sengaja Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini.

Berdasarkan uraian dari unsur-unsur pasal khususnya dalam pertimbangan hukum hakim, maka kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sehingga pertimbangan hukum hakim sudah tepat sebab unsur kesalahan dalam putusan ini sudah terpenuhi dan terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 100.

penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁴²

Pertimbangan hukum hakim jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms, maka dapat dilihat tidak ada satupun

⁴² Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sehingga pertimbangan hukum hakim dalam hal ini sudah tepat sebab unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi dan secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.B/2020/PN. Bms di atas dan jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana maka dapat disimpulkan bahwa sebelum terdakwa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, selain harus melihat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan maka harus dilihat juga adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesalahan terdakwa, dan tidak adanya alasan penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada putusan setelah diuraikan di atas ini maka dapat dilihat adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesalahan terdakwa, dan tidak adanya alasan penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan

orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁴³

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.⁴⁴

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan

⁴³ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁵

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴⁶ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴⁷

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam

⁴⁵ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁴⁶ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁴⁷ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan.

Penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur tentang perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ancaman pidananya adalah satu (1) tahun.

Adanya unsur-unsur yang telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat dan sepakat bahwa oleh karena semua unsur Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan layak untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Namun menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular maka hukuman maksimalnya satu tahun. Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan KUHPidana. Dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms dikenakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah dalam putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms menjatuhkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Analisis putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms terkait Pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah menurut penulis terkesan ringan dan kurang sesuai. Apabila melihat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maka hukuman maksimalnya adalah satu tahun. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan, seharusnya diberi hukuman

seberat-beratnya. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman tiga bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah dalam bentuk peraturan yang terbaru, sehingga masyarakat yang hendak menolak atas penanggulangan wabah tersebut dapat berfikir dua kali untuk tidak melakukannya.
2. Hendaknya masyarakat dapat memahami bahwa tindakan penolakan pemakaman jenazah korban covid merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijerat oleh sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri yang menolaknya.
3. Hendaknya Setiap Hakim yang mempersidangkan perbuatan pidana dalam perkara penolakan pemakaman jenazah harus dilihat lebih teliti menyangkut apakah perbuatan tersebut benar-benar merupakan perbuatan pidana atau perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk pelanggaran ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers
- Sri Harini Dwiyatmi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

C. Jurnal

- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020
- Sabrina Damayanti, “Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19”, *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3) 2021.